

**PEMBERDAYAAN ANDIKPAS (ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN)  
DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Heidiningsih Pangemanan

NPP. 28.1173

*Asdaf Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara*

*Program Studi Pembangunan dan Pemberdayaan*

Email: [ningsih.pangemanan@gmail.com](mailto:ningsih.pangemanan@gmail.com)

**ABSTRACT**

The negative stigma of society due to mistakes made by a child leads to the loss of self-confidence of the child who has finished serving his criminal period as an Andikpas at Juvenile Detention Center to return to activities. This becomes interesting for research considering the government is essentially an institution that can provide solutions to problems in society. This study aims to discuss the implementation of Andikpas empowerment at Tomohon Juvenile Detention Center, the factors that hinder the empowerment process, as well as the efforts made to overcome these obstacles. This study uses a qualitative descriptive method with data analysis techniques through an inductive approach. The research data were collected through interviews, FGDs, and documentation whereas analyzed by Miles and Huberman technique. The theoretical basis used is the theory of empowerment by Suharto and Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 about Organization and Working Procedure of Juvenile Detention Center. The results of this research reveal that the implementation of Andikpas empowerment in Tomohon Juvenile Detention Center has been going well. However, the Covid-19 pandemic, the lack of Andikpas interest, the dropout status of Andikpas, family intimidation, and the lack of competent educators in the education sector and psychology in Tomohon Juvenile Detention Center are obstacles in implementing empowerment. The efforts made by Tomohon Juvenile Detention Center are by providing opportunities for employees to continue their studies according to the required competencies, as well as collaborating with various parties, both government and non-government agencies.

**Keywords: Empowerment, Andikpas.**

**ABSTRAK**

Stigma negatif masyarakat akibat kesalahan yang dilakukan seorang anak berujung pada hilangnya rasa percaya diri anak yang berstatus mantan narapidana. Hal ini menjadi menarik untuk diteliti mengingat kehadiran pemerintah pada hakikatnya sebagai lembaga yang dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di masyarakat. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk membahas penyelenggaraan pemberdayaan Andikpas di LPKA Kelas II Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, FGD, dan dokumentasi kemudian data dianalisis berdasarkan gagasan Miles dan Huberman. Landasan teori yang digunakan adalah teori pemberdayaan oleh Suharto dan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan Andikpas di LPKA Kelas II

Tomohon telah berjalan dengan baik. Namun pandemi Covid-19, minimnya minat Andikpas, Andikpas yang putus sekolah bahkan tidak pernah bersekolah sama sekali, intimidasi keluarga, serta kurangnya tenaga pendidik berkompeten di bidang pendidikan maupun psikologi dalam lingkungan LPKA Kelas II Tomohon menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemberdayaan. LPKA Kelas II Tomohon terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan bagi para Andikpas dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk melanjutkan studi sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, serta bekerjasama dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun non pemerintah.

**Kata Kunci: Pemberdayaan, Andikpas.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap anak merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai seorang warga negara. Menurut Rizka Fitriani dalam Gama Cendekia UGM (2017), Sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, seorang anak harus dibekali untuk dapat melakukan perubahan dalam rangka SDGs (Sustainable Development Goals) atau pembangunan berkelanjutan dimana anak merupakan tulang punggung perwujudan cita-cita bangsa.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (2) dinyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Dengan demikian telah menjadi tugas dan kewajiban pemerintah yang merupakan representasi negara untuk dapat memenuhi hak warga negara tersebut demi tercapainya tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV.

Faktor lingkungan dimana anak tumbuh dan berkembang tidak sedikit memicu seorang anak untuk menjadi pelaku tindakan kriminal. Bagi seorang anak yang berstatus mantan narapidana, menurut Akhyar, Matnuh, & Najibuddin (2014) berbagai persepsi negatif yang timbul dalam masyarakat akan berpengaruh pada kondisi mental seorang anak yang berujung pada hilangnya rasa percaya diri untuk kembali beraktivitas dalam masyarakat. Hukuman yang telah dijalani para mantan narapidana seolah-olah tidak cukup untuk mengembalikan posisinya sebagai suatu bagian dalam masyarakat. Fenomena tersebut kemudian berakibat pada hilangnya keberdayaan seorang mantan narapidana tersebut. Oleh sebab itu, setiap anak tidak boleh dibiarkan untuk terus menerus berpikiran sempit dengan melakukan aksi-aksi kenakalan yang berujung pada tindakan kriminal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak yang berada dalam proses pidana memiliki hak sebagai berikut: a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; b. dipisahkan dari orang dewasa; c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. melakukan kegiatan rekreasional; e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya; f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum; i. tidak dipublikasikan identitasnya; j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak; k. memperoleh advokasi sosial; l. memperoleh kehidupan pribadi; m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; n. memperoleh pendidikan; o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Provinsi Sulawesi Utara memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 jumlah penduduk di Sulawesi Utara mencapai 2,4 juta jiwa, di tahun

2019 meningkat menjadi 2,5 juta jiwa dan di tahun 2020 mencapai 2,6 juta jiwa. Namun, peningkatan jumlah penduduk di Sulawesi Utara juga dibarengi dengan tingginya angka resiko kejahatan di Sulawesi Utara. Pada tahun 2019 menurut data dari BPS, Sulawesi Utara merupakan provinsi dengan tingkat resiko kejahatan tertinggi di Indonesia. Adapun tindakan-tindakan kejahatan yang terjadi di Sulawesi Utara tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga melibatkan anak di bawah umur.

## **1.2 Permasalahan**

Faktor-faktor pemicu tindakan kriminal anak di Sulawesi Utara umumnya disebabkan oleh pengaruh minuman keras, lingkungan pertemanan yang tidak sehat, kondisi keluarga yang broken home, serta kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang-tua berujung pada terjadinya tindakan-tindakan kriminal.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di Sulawesi Utara adalah meningkatnya angka kasus kriminal oleh anak dibawah umur yang didorong oleh pengaruh minuman keras sebagaimana diberitakan oleh RRI.co.id pada September 2020. Selain pengaruh minuman keras, lingkungan pertemanan yang tidak sehat serta kurangnya pengawasan dari orang yang lebih tua dapat memicu terjadinya tindakan-tindakan kejahatan. Salah satu contohnya adalah kasus pelecehan seksual terhadap seorang siswi yang dilakukan oleh lima orang siswa berusia 16-17 tahun di dalam ruangan kelas sebagaimana yang diberitakan dalam CNNIndonesia.com pada Maret 2020.

Di masa pandemi Covid-19 ini, Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan suatu kebijakan yaitu program asimilasi atau pemembebasan narapidana sejumlah kurang lebih 30.000 narapidana dalam rangka mencegah terjadinya penularan serta penyebaran virus di lingkup lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dan rumah tahanan (RUTAN) mengingat banyaknya LAPAS maupun RUTAN yang sudah over capacity atau melebihi kapasitas daya tampung penahanan yang tentu saja tidak sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya program asimilasi ini, malah menimbulkan suatu permasalahan baru dalam masyarakat seperti peningkatan angka kriminalitas termasuk yang dilakukan oleh narapidana asimilasi seperti dilansir dalam Detik.com oleh Dimas Wira pada Mei 2020. Begitupun di Sulawesi Utara, tindakan kriminalitas seperti pencurian dan perampokan makin marak terjadi dengan pelaku remaja atau anak di bawah umur dikutip dari SindoManado.com oleh Dedy Wuisan pada Mei 2020.

Berbagai kasus kriminalitas yang menyeret sejumlah anak di bawah umur tentu perlu mendapatkan perhatian khusus. Apalagi anak dengan status mantan narapidana yang kemudian melakukan residivis. Hal ini kemudian mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai “Pemberdayaan Andikpas (Anak Didik Pemasyarakatan) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.”

## **1.3 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks pemberdayaan Andikpas (Anak Didik Pemasyarakatan) maupun dalam konteks perlindungan anak. Menurut Widayanti (2015) faktor lingkungan dimana anak bertumbuh dan berkembang sangat mempengaruhi kepribadian seorang anak. Anak yang memiliki pergaulan yang salah tentu akan berujung melakukan tindakan-tindakan yang melanggar. Perlakuan yang salah terhadap anak seperti kurangnya kasih sayang serta perhatian orang-tua dan keluarga, penelantaran anak, serta anak yang mengalami pengabaian (dikucilkan) tentu berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Selain itu, anak yang terbiasa mengonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang tentu berpeluang menjadi pelaku-pelaku kriminal.

Jois Pesik (2011) mengemukakan, seorang mantan narapidana termasuk narapidana anak yang tidak memiliki bekal apa-apa untuk kembali berintegrasi dalam kehidupan bermasyarakat tentu perlu diberdayakan sehingga ia tidak kembali melakukan tindakan kriminal, memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri dan kembali berinteraksi dengan masyarakat, tidak kehilangan kepercayaan diri sebagai seorang manusia, serta mampu untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Berdasarkan hasil penelitian Sopiah, dkk., (2016), salah satu aspek kerentanan dalam penjara yaitu stress dan kontrol penjara memiliki hubungan negatif signifikan dengan dimensi menahan diri dan dimensi kesulitan menyesuaikan. Rataan tertinggi pada aspek stress penjara yang dialami andikpas adalah kehilangan keluarga dan teman, sehingga kerjasama lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah untuk melakukan model pendampingan dan layanan konseling kepada narapidana anak merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan anak terhadap pengembangan perilaku yang pro sosial atau memberikan model peran dewasa yang positif pada anak.

Pelaksanaan hak pendidikan bagi narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak melaksanakan pendidikan keterampilan-keterampilan kerja dan pembinaan secara sosial dibandingkan dengan pendidikan secara formal seperti di sekolah-sekolah pada umumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga profesional dan kurangnya kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah (Lumowa, 2017).

Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana, sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pembinaan narapidana, terutama yang berkaitan dengan usaha pengelenggaraan latihan kerja dan keterampilan serta kesehatan bagi narapidana meskipun sampai saat ini belum optimal pelaksanaannya karena mengalami beberapa hambatan seperti fasilitas yang kurang memadai, kualitas Sumber Daya Manusia, serta minimnya kerjasama dari instansi pemerintah terkait (Risakotta, 2008).

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan terkait dengan seluruh proses pemberdayaan Anak Didik Pemasyarakatan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, faktor-faktor pendukung maupun penghambat serta usaha-usaha yang telah dilakukan untuk menanggulangi faktor penghambat yang ada. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena analisis dilakukan dalam dua perspektif yaitu dalam perspektif teoritis berdasarkan teori pemberdayaan dari Suharto yang terdiri atas Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan dan Penyokongan dan berdasarkan perspektif legalistik berdasarkan Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

#### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pemberdayaan Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan induktif. Menurut Richie dalam Moleong (2006) penelitian kualitatif merupakan upaya untuk memperkenalkan dunia sosial dan sudut pandangnya di dalam dunia, dari perspektif konsep, perilaku, persepsi, maupun isu-isu yang berkaitan dengan manusia yang diteliti. Tipe penelitian deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Gulo (2002) berdasarkan pada pertanyaan dasar “bagaimana”. Sehingga, temuan-temuan dalam penelitian ini lebih luas dan terperinci karena yang diteliti mencakup variabel-variabel lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang kemudian diuraikan lagi faktor-faktornya. Dalam metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, peneliti melakukan pengamatan secara empirik di lokasi penelitian terlebih dahulu. Kemudian, menyusun semua data-data yang telah diperoleh ataupun data yang telah dikumpulkan secara kualitatif.


Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, FGD, dan dokumentasi kemudian data dianalisis berdasarkan gagasan Miles dan Huberman. Penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 5 orang informan yang terdiri dari Kepala LPKA Kelas II Tomohon, Kepala Subbagian Umum, Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi, Kepala Seksi Pembinaan, dan Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan FGD (Focus Group Discussion) kepada 30 orang Andikpas yang dibagi atas 3 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri atas 5-10 orang Andikpas. Dokumen yang digunakan penulis untuk menunjang hasil penelitian bersumber dari LPKA Kelas II Tomohon, BPS, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan pemberdayaan Andikpas. Setelah itu, data yang terkumpul dianalisis berdasarkan gagasan Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Adapun analisis dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan teori pemberdayaan oleh Suharto yang terdiri atas Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, dan Penyokongan serta Permenkumham Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut tabel data Anak Didik Pemasarakatan yang sementara menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

**Gambar 4.1**  
**Grafik Jumlah Andikpas LPKA Kelas II Tomohon**  
**Tahun 2018-2021**



Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, 2021.

Grafik di atas menunjukkan jumlah Andikpas di LPKA Kelas II Tomohon dalam kurun waktu 4 tahun terakhir yaitu per Desember 2018 sampai Desember 2020 dan Januari 2021. Dapat dilihat dari grafik di atas bahwa pada tahun 2018 ke 2019, terjadi lonjakan jumlah andikpas sekitar 33% yaitu dari angka 102 di tahun 2018 menjadi 136 Andikpas di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 menurun sekitar 30% dari jumlah ditahun 2019, menjadi 94 Andikpas pada Desember 2020 sedangkan pada Januari 2021 terdapat 93 Andikpas. Hal ini dikarenakan oleh adanya program asimilasi di masa pandemi yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka mencegah terjadinya penularan Covid-19.

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Andikpas Berdasarkan Kasus Kejahatan**  
**Tahun 2021**

No	Jenis Kasus	Jumlah
1.	Pelecehan Seksual	57
2.	Pembunuhan	13
3.	Penganiayaan	9
4.	Pencurian	9
5.	Terhadap Ketertiban	3
6.	Senjata Api/Tajam	1
7.	Penggelapan	1
<b>Total</b>		<b>93</b>

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, 2021.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 kasus pelecehan seksual mendominasi sebagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak di Provinsi Sulawesi Utara kemudian diikuti oleh kasus pembunuhan di posisi kedua kemudian penganiayaan dan pencurian.

### 3.1 Pemungkinan

Pemungkinan merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi Anak Didik Pemasarakatan berkembang secara optimal (Suharto, 2005:67). Sehingga untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dalam proses pemberdayaan, maka diperlukan pemungkinan yang baik.

Dalam rangka pemberdayaan Anak Didik Pemasarakatan melalui pendekatan pemungkinan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon melakuka upaya-upaya sebagai berikut:

#### 1. Kerja sama dengan pihak eksternal

Dalam melaksanakan pembinaan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon Provinsi Sulawesi Utara telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Tomohon, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, Dinas Kesehatan Kota Tomohon, PKBI (Perkumpulan Keluarga Brencana Indonesia), Yayasan ISRA (Indonesia

Sejahtera), PT Pertamina Persero, TVRI, dan berbagai LSM serta organisasi-organisasi maupun kelompok-kelompok peduli anak lainnya.

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon

Dalam penyelenggaraan pendidikan dengan sistem Kelompok Belajar Paket A, Paket B, dan Paket C, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon diantaranya melalui tenaga pengajar, penyelenggaraan ujian, dan pengadaan ijazah. Berikut tabel daftar tenaga pendidik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon yang menjadi tutor di masing-masing mata pelajaran sesuai kelompok belajar.

Berikut tabel jumlah Anak Didik Pemasarakatan yang menjadi peserta didik dalam Kelompok Belajar Paket.

**Tabel 4.7**  
**Jumlah Andikpas Peserta Kejar Paket**

No	Kelompok Belajar	Jumlah
1.	Paket A	-
2.	Paket B	15
3.	Paket C	25
<b>Total</b>		<b>40</b>

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, 2021.

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah peserta didik dari Kejar Paket B berjumlah 15 orang Anak Didik Pemasarakatan sedangkan untuk peserta didik Paket C berjumlah 25 orang Anak Didik Pemasarakatan. Berdasarkan data yang ada dan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, untuk Paket A sendiri belum diselenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

- Dinas Kearsipan & Perpustakaan Daerah Kota Tomohon

Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon yaitu pelayanan mobil perpustakaan keliling yang datang setiap minggu. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka meningkatkan minat baca para Anak Didik Pemasarakatan untuk memperluas wawasan dan menambah pengetahuan melalui membaca buku. Tidak hanya itu, perpustakaan keliling juga menjadi salah satu media hiburan bagi para Anak Didik Pemasarakatan karena ketersediaan majalah-majalah, novel, maupun buku cerita yang dapat menghibur Anak Didik Pemasarakatan di tengah masa pidananya.

- Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon

Melalui kerjasama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon, para Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon diberikan pelatihan untuk bercocok tanam, selain itu dari pihak dinas juga memberikan bantuan berupa bibit tanaman hingga alat-alat khusus lainnya yang digunakan dalam proses perawatan tanaman atau masa pra panen hingga pasca panen.

- Dinas Kesehatan Kota Tomohon

Pelayanan kesehatan bagi Anak Didik Pemasarakatan selain tersedianya sarana klinik, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah dalam pengadaan obat-obatan dan pemberian vaksin.

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Space After: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: Not at 1,27 cm

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Space After: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: Not at 1,27 cm

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Space After: 0 pt, Numbered + Level: 1 + Numbering Style: 1, 2, 3, ... + Start at: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 0,63 cm + Indent at: 1,27 cm, Tab stops: Not at 1,27 cm

Formatted: Space After: 0 pt

Formatted: Space After: 0 pt

- PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)

Melalui kerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon menyelenggarakan pelatihan kerja bagi para Anak Didik Pemasarakatan melalui pelatihan Barista dan Barber Workshop. Hal ini tentu membuka peluang bagi para Anak Didik Pemasarakatan untuk mengembangkan potensi mereka di bidang entrepreneurship atau kewirausahaan. Selain pelatihan kerja, PKBI juga menggandeng British Embassy Jakarta untuk memberikan kursus Bahasa Inggris bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

- Yayasan ISRA (Indonesia Sejahtera)

Kegiatan pelatihan kemampuan teknis bagi para Anak Didik Pemasarakatan juga diselenggarakan melalui kerja sama dengan Yayasan ISRA, dimana melalui kerja sama tersebut para Anak Didik Pemasarakatan diberikan pelatihan mengoperasikan komputer.

- PT Pertamina Persero

Dengan dana CSR (Corporate Social Responsibility) PT Pertamina Geothermal Energy Lahendong Tomohon menjalin kerja sama dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dalam rangka saling bersinergi untuk pengembangan dan pemberdayaan potensi dari para Anak Didik Pemasarakatan. Adapun bentuk kerja sama yang dilakukan berorientasi dalam bidang kesenian dan keterampilan. Salah satu produk pembinaan kesenian bagi para Anak Didik Pemasarakatan yaitu terbentuknya ABI Band (Aku Bangga Indonesia) yang terdiri dari lima orang Anak Didik Pemasarakatan yang memiliki talenta dalam bidang musik. Sedangkan melalui pembinaan keterampilan, menitikberatkan kepada pengelolaan bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan sekitar sebagai pembuatan handycraft berbahan dasar bamboo, kertas, kayu, batok kelapa, dan plastik.

## 2. Pengembangan Potensi Diri

Dalam rangka mengembangkan potensi diri yang dimiliki para Anak Didik Pemasarakatan dalam berbagai bidang sesuai minat dan bakat, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang kegiatan pengembangan potensi diri berupa berbagai jenis lapangan untuk minat Anak Didik Pemasarakatan di bidang olahraga seperti lapangan badminton, lapangan sepak bola, lapangan volley, dan tennis meja. Namun berdasarkan FGD yang dilakukan penulis bersama Anak Didik Pemasarakatan, pemanfaatan lapangan selama pandemi masih minim karena tidak adanya kegiatan seperti turnamen olahraga yang dilakukan.

Sedangkan untuk para Anak Didik Pemasarakatan yang memiliki minat dan bakat di bidang kesenian khususnya seni musik, melalui kerja sama dengan PT Pertamina Persero dalam pembentukan ABI Band yang merupakan sarana untuk menyalurkan potensi diri para Anak Didik Pemasarakatan. Saat ini ABI Band telah mengantongi Hak Cipta dari 10 lagu yang diciptakan oleh para Anak Didik Pemasarakatan itu sendiri. Bahkan salah satu lagu yang diciptakan oleh ABI Band ini telah ditetapkan sebagai Mars LPKA se-Indonesia.



Selain itu, para Anak Didik Pemasarakatan yang memiliki minat dalam bidang tata boga juga diberikan kesempatan untuk turut andil dalam proses penyediaan makanan bagi para Anak Didik Pemasarakatan di dapur umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

### 3. Motivasi

Motivasi adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon bagi para Anak Didik Pemasarakatan. Dalam rangka pembinaan mental dan karakter seorang Anak Didik Pemasarakatan, para pegawai yang termasuk dalam regu pengawas merupakan pihak yang secara langsung mengambil peran dalam hal tersebut.

### 3.2 Penguatan

Penguatan merupakan upaya penting dalam proses memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki Andikpas dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Upaya ini berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guna memperkuat kapasitas masyarakat atau capacity building (Suharto, 2005:96).

Dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, berikut upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon kepada para Anak Didik Pemasarakatan melalui pendekatan penguatan.

#### 1. Peningkatan Kemampuan, Pengetahuan dan Keterampilan

Dalam proses pemberdayaan dalam rangka peningkatan kemampuan seorang Anak Didik Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon menyelenggarakan kegiatan pendidikan dengan sistem Kejar Paket yang terdiri atas Paket A, Paket B, dan Paket C dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tomohon dalam rangka meningkatkan kecerdasan intelegensia atau IQ dari Anak Didik Pemasarakatan.

Namun, dalam masa pandemi Covid-19 ini proses belajar mengajar belum dilaksanakan. Selain itu, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon tersedia perpustakaan yang dapat diakses oleh Anak Didik Pemasarakatan yang ingin menambah wawasan melalui membaca buku dan juga melalui kerjasama dengan Dinas Kearsipan & Perpustakaan Daerah Kota Tomohon menyediakan mobil perpustakaan keliling yang datang setiap minggu.

Sedangkan untuk meningkatkan kecerdasan emosional (EQ) Anak Didik Pemasarakatan, pembinaan mental dan sikap para Anak Didik Pemasarakatan dilakukan oleh para petugas jaga yang dibentuk dalam regu pengawas yang bertugas melakukan pengawasan bagi Anak Didik Pemasarakatan 1x24 jam. Setiap Anak Didik Pemasarakatan yang melakukan pelanggaran selama menjalani pembedaan diberikan teguran-teguran yang bersifat humanis karena mengingat Anak Didik Pemasarakatan yang belum dewasa. Selain pembinaan mental yang dilakukan oleh para petugas, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon juga bekerjasama dengan Gerakan Pramuka Indonesia dalam memberikan pembinaan bagi Anak Didik Pemasarakatan melalui kegiatan pramuka.

Dalam peningkatan kemampuan SQ atau kecerdasan spiritual, Anak Didik Pemasarakatan mengikuti kegiatan pembinaan rohani yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan masing-masing dimana Anak Didik Pemasarakatan yang beragama Islam melaksanakan Salat wajib lima waktu dan ibadah setiap hari jumat, dan Anak Didik Pemasarakatan yang beragama Kristen dan Katolik melaksanakan ibadah setiap hari Minggu.

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon ini tersedia sarana untuk beribadah yaitu Mushola Ar-Rahman bagi pemeluk agama Islam dan Gereja Paulus bagi pemeluk agama Kristen & Katolik.

Selain untuk meningkatkan kemampuan kognitif (pengetahuan) dan afektif (sikap), Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon juga menyelenggarakan kegiatan pendidikan nonformal dalam rangka meningkatkan kemampuan psikomotorik (keterampilan) Anak Didik Pasyarakatan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakup:

- Kesehatan Jasmani/Olahraga
- Kesenian
- Pertukangan/Handcraft
- Perkebunan/Pertanian
- Pelatihan Lainnya

Selain untuk membina mental seorang Anak Didik Pasyarakatan, sikap disiplin, bertanggung-jawab, menghormati dan menghargai orang lain serta kemampuan bekerjasama melalui kegiatan pramuka yang diselenggarakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon ini menjadi bekal bagi Anak Didik Pasyarakatan untuk dapat berintegrasi kembali dalam masyarakat sehingga mampu meningkatkan posisi-tawarnya sebagai bagian dari masyarakat. Melalui kegiatan pelatihan-pelatihan kerja yang dilakukan seperti kerajinan tangan, Anak Didik Pasyarakatan mampu menghasilkan suatu produk yang bernilai yang menjadi peluang bagi Anak Didik Pasyarakatan untuk mengembangkan usaha

Sertifikat yang diperoleh Anak Didik Pasyarakatan setelah mengikuti pelatihan kerja menjadi modal bagi Anak Didik Pasyarakatan untuk kehidupannya. Selain itu, mitra kerjasama yang dijalin oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dengan pihak-pihak luar seperti LSM, Instansi Pemerintah, BUMN maupun yayasan-yayasan lainnya membuka peluang bagi Anak Didik Pasyarakatan untuk memperoleh aksesibilitas atas pasar dan informasi yang diperlukan dalam mengembangkan usahanya.

## 2. Perbaikan Kesehatan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon telah dilengkapi dengan klinik yang menyediakan berbagai jenis perawatan serta obat-obatan dengan para tenaga medis seperti dokter dan perawat untuk membantu penanganan Anak Didik Pasyarakatan dalam kondisi sakit. Berikut prosedur pelayanan kesehatan bagi Anak Didik Pasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon.

Dalam pelaksanaan proses pembinaan, Anak Didik Pasyarakatan juga diberikan tugas tambahan yaitu untuk membersihkan lingkungan tempat tinggal mereka seperti kamar tahanan, dan lingkungan sekitar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesadaran bagi Anak Didik Pasyarakatan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan serta menjaga kebersihan lingkungan karena kebersihan diri maupun lingkungan berpengaruh pada kesehatan para Anak Didik pasyarakatan.

### 3.3 Perlindungan

Pemberdayaan manusia melalui pendekatan perlindungan bertujuan untuk melindungi kelompok lemah dari tindakan-tindakan kekerasan dan diskriminasi sehingga tidak tertindas

oleh kelompok kuat sehingga menghindari persaingan yang tidak sehat dan terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah (Suharto, 2005:67).

#### 1. Pembinaan dan Perlakuan Secara Adil Tanpa Unsur SARA

Dalam rangka pembinaan mental dan karakter para Anak Didik Pemasarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon melalui para regu pengawas memegang peran penting dalam memberikan perlindungan bagi setiap Anak Didik Pemasarakatan yang hidup bersama-sama di suatu tempat agar tetap mendapatkan perlakuan secara adil dan tanpa unsur SARA.

### 3.4 Penyokongan

Penyokongan merupakan usaha pemberian bimbingan dan dukungan kepada seseorang sehingga mampu menunjukkan perubahan sikap yang nyata serta mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya (Suharto, 2005:67).

#### 1. Pembinaan Mental dan Karakter

Dalam usaha pemberian bimbingan dan dukungan bagi para Anak Didik Pemasarakatan agar menunjukkan perubahan dalam sikap dan karakter, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon melaksanakan pembinaan mental dan karakter yang dilakukan oleh para petugas secara lebih soft dan humanis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku.

#### 2. Kegiatan Konseling

Adapun untuk ketersediaan psikolog maupun konselor yang dapat membantu secara lebih mendalam untuk pemulihan mental dan karakter para Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon saat ini belum tersedia. Kehadiran seorang psikolog anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon tentu dibutuhkan untuk memberikan bimbingan konseling bagi anak yang mengalami depresi atau gangguan mental akibat masa penahanan dan kehilangan kebebasan mengingat usia anak yang cenderung ingin hidup bebas dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin menyatakan bahwa:

Bimbingan konseling tetap dilaksanakan secara internal oleh para petugas LPKA dan juga tenaga psikolog secara eksternal. Namun, memang untuk tenaga psikolog sendiri belum ada psikolog tetap yang dapat secara langsung menjadi tempat para Anak Didik Pemasarakatan untuk berkonsultasi. Sehingga kami sebagai pihak internal yang harus turun langsung.

### 3.5 Analisis Berdasarkan Perspektif Legalistik

Dalam menjalankan fungsi pembinaan Anak Didik Pemasarakatan, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon melaksanakan sistem pembinaan berdasarkan asas-asas sebagaimana diatur dalam pasal 5 menyebutkan sistem pembinaan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan

merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Dalam melaksanakan asas pengayoman, pengawasan yang dilakukan para petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dilakukan dalam rangka melindungi Anak Didik Pemasarakatan dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana oleh Anak Didik Pemasarakatan itu sendiri, dan juga memberikan bekal hidup kepada para Anak Didik Pemasarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan yaitu perlakuan yang sama yang diberikan para petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon tanpa membeda-bedakan latar belakang social.

Untuk pembinaan konseling melalui konselor atau psikolog anak, belum dapat dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon karena belum ada tenaga ahli dalam bidang tersebut. Padahal, pembinaan psikolog yang secara progress memiliki tahapan-tahapan tersendiri, berperan dalam meningkatkan kualitas anak dalam segi karir, pribadi dan sosial. Selain itu, pembinaan mengenai kesiapan mereka setelah keluar dari LPKA seperti perencanaan karir belum terlaksana secara optimal.

Dalam melaksanakan asas penghormatan harkat dan martabat manusia, Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon diperlakukan secara manusiawi sebagaimana halnya manusia. Tidak ada tindakan-tindakan khusus yang dilakukan oleh para petugas, baik berupa intimidasi maupun kekerasan dan diskriminasi.

Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, sehingga untuk beberapa saat sesuai dengan jangka waktu penahanan atau masa pidana dari para Anak Didik Pemasarakatan, mereka tidak bisa dengan bebas untuk keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, tidak bisa menggunakan alat komunikasi masing-masing seperti sebelum mereka ditahan, serta untuk bertemu dengan keluarga dibatasi oleh waktu tertentu. Namun, selama Anak Didik Pemasarakatan menjalani masa pidananya, mereka tetap memperoleh hak sebagai manusia, seperti hak untuk makan dan minum, pakaian, perawatan kesehatan, tempat tidur, olahraga, latihan keterampilan, dan bahkan rekreasi.

### **3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil temuan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon, mayoritas anak mengakui bahwa faktor yang mendorong mereka melakukan tindakan kejahatan adalah lingkungan dan pergaulan dimana mereka tumbuh dan berkembang sama halnya seperti hasil temuan Widayanti yang menyatakan bahwa faktor lingkungan dimana anak tumbuh dan berkembang sangat mempengaruhi kepribadian seorang anak.

Pemberdayaan Andikpas merupakan langkah yang tepat bagi seorang anak untuk kembali ke kehidupannya sama halnya dengan yang dikemukakan Pesik, dimana hasil pemberdayaan Andikpas menjadi bekal baginya untuk meraih masa depan yang cerah. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, pemberdayaan Andikpas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon telah dilakukan sebaik mungkin dengan memanfaatkan fasilitas yang ada serta bekerja sama dengan pihak eksternal baik instansi pemerintah maupun non pemerintah. Selain sekolah seperti anak-anak pada umumnya, Andikpas juga dibekali dengan pelatihan keterampilan yang terdiri dari berbagai bentuk pelatihan kerja.

Namun, penulis menemukan bahwa Andikpas belum cukup percaya diri dengan kemampuan yang dimilikinya serta berbagai pelatihan yang telah diikutinya akibat intimidasi dari keluarga dan lingkungan sekitar yang melabel dirinya sebagai pelaku kejahatan. Sama halnya dengan temuan Sopiah, dkk., dalam hal ini Andikpas mengalami stress karena keadaan yang penuh tekanan. Dalam kondisi seperti itu, tentu seorang Andikpas membutuhkan perawatan psikologi berupa konseling oleh seorang psikolog. Nyatanya, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon belum tersedia tenaga psikolog yang seharusnya memegang peranan penting bagi pemberdayaan Andikpas karena mengingat seorang Andikpas membutuhkan bimbingan mental dan kepribadian apalagi status Andikpas sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, sama halnya dengan hasil penelitian Risakotta, fasilitas yang kurang memadai serta kurangnya tenaga profesional di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon masih menjadi penghambat dalam proses pemberdayaan.

Tingginya tingkat Andikpas yang putus sekolah maupun tidak pernah bersekolah juga ditemui penulis di lapangan, padahal wajib belajar 9 tahun bahkan 12 tahun sudah menjadi program wajib pemerintah sehingga menjadi keharusan pemerintah setempat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan daerah di masing-masing kabupaten/kota untuk memastikan setiap anak mendapatkan pendidikan. Lain halnya dengan temuan Lumowa, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon telah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon dalam penyelenggaraan pendidikan formal bagi para Andikpas.

### **3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberdayaan Andikpas juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang membatasi berbagai program yang sudah berjalan maupun yang masih dalam perencanaan, kemalasan Andikpas, serta minimnya anggaran untuk pengadaan fasilitas lainnya salah satunya fasilitas untuk belajar online di masa pandemi.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa proses pemberdayaan meliputi pembinaan kepribadian yang terdiri atas pembinaan mental dan rohani, pendidikan, perpustakaan, pramuka, kesenian, dan olahraga. Sedangkan pembinaan kemandirian meliputi, pertukangan atau pembuatan kerajinan tangan, perkebunan/pertanian, serta pelatihan-pelatihan kerja lain seperti barber, barista, dan pelatihan komputer. Kendala-kendala yang menghambat proses pemberdayaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon diakibatkan oleh pandemi Covid-19, minimnya minat dan kemalasan Anak Didik Pemasarakatan, Anak Didik Pemasarakatan yang sudah lama putus sekolah bahkan tidak pernah bersekolah sama sekali, intimidasi keluarga dan kerabat, kurangnya tenaga pendidik di dalam lingkungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon dalam memberikan pembelajaran bagi Anak Didik Pemasarakatan yang merupakan anak usia sekolah, serta terbatasnya anggaran dalam pengadaan berbagai fasilitas tambahan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di masa pandemi Covid-19.

Penulis menyarankan agar keberadaan berbagai fasilitas seperti fasilitas olahraga, ada baiknya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan positif seperti perlombaan bagi Anak Didik

Pemasyarakatan untuk mengisi kegiatan positif di masa pandemic. Jika memungkinkan, perlu untuk merekrut petugas atau pegawai dari berbagai disiplin ilmu yang terampil dan menguasai bidang yang menyangkut pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan baik tenaga pendidik seperti guru maupun tenaga psikolog. Selain itu, para petugas yang ada sebaiknya dibekali dengan kegiatan pelatihan keterampilan untuk menjadi instruktur bagi para Andikpas sehingga tidak menyewa instruktur dari luar. Adanya perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan pendidikan karena dalam kenyataannya ternyata masih banyak anak yang putus sekolah bahkan tidak pernah bersekolah sama sekali.

Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu yang singkat dan biaya dalam pelaksanaan penelitian yang terbatas. Penelitian juga hanya dilakukan di satu lokasi yaitu Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon sebagai tempat pembinaan bagi Narapidana Anak di Provinsi Sulawesi Utara.

Penulis menyadari temuan yang diperoleh penulis di lapangan masih kurang sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan sampai setelah seorang Andikpas selesai menjalani masa pidananya sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan pemberdayaan yang dilakukan.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih utamanya ditujukan kepada Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon beserta jajarannya dan seluruh pegawai dan staf yang ada yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adiatama, D.W. 2020. "Kriminalitas pada Masa Pandemi", <https://news.detik.com/kolom/d-5022416/kriminalitas-pada-masa-pandemi> (diakses pada tanggal 23 September 2020)
- Akhyar, Z., dkk. 2014. "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7*. Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat.
- Gulo, W. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Jatnika, D.C., dkk. 2016. "Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat", *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (pp. 155-291). Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Lumowa, H.B. 2017. "Hak Pendidikan Bagi Narapidana Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", *Lex Privatum Vol. V No. 1*. Manado. Universitas Sam Ratulangi.
- Moleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak
- Pesik, J. 2011. "Dampak Pembinaan Narapidana Perempuan Terhadap Aktivitas Sosial Ekonomi Perempuan Mantan Napi dalam Masyarakat", *Thesis*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Risakotta, E.M. 2008. "Keikutsertaan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Ambon", *Thesis*. Makassar. Universitas Hasanuddin.
- Siaran Manado. 2020. "Miras Mendorong Angka Kriminalitas di Sulawesi Utara", <https://sindomanado.com/2020/05/05/masa-pandemi-covid-19-pencurian-makin-marak/> (diakses pada tanggal 23 September 2020).
- Sistem Database Masyarakat 2020. Direktorat Jenderal Masyarakat.
- Sopiah, N.N., dkk. 2016. "Penyesuaian Anak Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang", *Thesis*. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Suharto, E. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS.
- ..... 2015. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung. Refika Aditama.
- Sulawesi Utara Dalam Angka 2020. Badan Pusat Statistik.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Widayanti, E. 2015. "Pengaruh Lingkungan Terhadap Tumbuh Kembang Psikososial Anak Klien di Panti Sosial Bina Karya Sidomulyo Yogyakarta", *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Wuisan, D. 2020. "Masa Pandemi Covid-19, Pencurian Makin Marak", <https://rri.co.id/manado/sulut-update/785038/miras-mendorong-angka-kriminalitas-di-sulawesi-utara> (diakses pada tanggal 22 September 2020)